



Charter Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1. Latar Belakang dan Tujuan

Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini disusun sebagai arahan bagi Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris Bank dan dimaksudkan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan Pengendalian risiko, pengendalian intern dan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank dapat lebih baik.

2. Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain :

- 2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 2.2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum; dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia NO .8/4/PB1/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- 2.3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 2.4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01 /MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
- 2.5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- 2.6. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk serta perubahannya.

3. Kewenangan

Komite memiliki kewenangan dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk :

- 3.1. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari ;
 - a) Pihak Bank (termasuk pekerja Bank)
 - b) Pihak berkepentingan lainnya





- 3.2. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya

4. Organisasi

Mengacu pada ketentuan dan peraturan tersebut diatas dan khusus keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ditetapkan terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.KOM/006/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko & GCG di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka :

4.1. Kedudukan Komite

- 4.1.1. Komite berada dibawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara structural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

4.2. Komposisi Keanggotaan

- 4.2.1. Seorang Komisaris Independen
- 4.2.2. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
- 4.2.3. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

4.3. Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen

- 4.4. Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite lebih dari 1 (satu) orang maka salah satunya diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

4.5. Komisaris Independen dan pihak Independen yang menjadi anggota Komite sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota Komite

- 4.6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya

4.7. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite

4.8. Persyaratan Keanggotaan :

- 4.8.1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.8.2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan
- 4.8.3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan
- 4.8.4. Tidak memiliki saham Bank Mandiri, baik langsung maupun tidak langsung
- 4.8.5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Komisaris dan Direksi Bank Mandiri





4.8.6. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri

4.8.7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi berkenaan dengan namun tidak terbatas pada :

- 5.1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 5.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko terintegrasi
- 5.3. Melakukan review pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari :
 - 5.3.1. Laporan profil risiko baik secara individu (*Bank only*) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (profil risiko terintegrasi)
 - 5.3.2. Laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko baik secara individu (*Bank only*) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (profil risiko terintegrasi)
 - 5.3.3. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi
- 5.4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko
- 5.5. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko
- 5.6. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (charter) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali
- 5.7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu :
 - 5.7.1. Menentukan rencana kerja tahunan. Menentukan jadwal rapat tahunan.
 - 5.7.2. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 5.7.3. Membuat Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan komite pemantau risiko.
- 5.8. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk :
 - 5.8.1. Menyelenggarakan rapat secara teratur/rutin
 - 5.8.2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu
 - 5.8.3. Menghadiri rapat





- 5.8.4. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan komite
- 5.8.5. Membuat risalah rapat
- 5.8.6. Melakukan kunjungan kerja ke lapangan

6. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang , tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :

- 6.1. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan memperoleh dokumen/laporan yang diperlukan.
- 6.2. Berkoordinasi dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite lain di bawah Dewan Komisaris.

7. Rapat

- 7.1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- 7.2. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.
- 7.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- 7.4. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat.
- 7.5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 7.4., pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 7.6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 7.7. Rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.
- 7.8. Risalah rapat Komite didistribusikan kepada peserta rapat.

8. Pelaporan

- 8.1. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 8.2. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

9. Masa Tugas dan Kompensasi

- 9.1. Masa Tugas anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.





9.2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

10. Kerahasiaan Bank

Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite

11. Penutup

11.1. Charter Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.2. Charter Komite ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris

11.3. Charter Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.

